

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

i. Profil Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar

POSBAKUMADIN merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN). Dalam salah satu laman berita *online*, yaitu Beritalima.com menyebutkan berdirinya POSBAKUMADIN merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat miskin pencari keadilan, seperti yang sudah disampaikan oleh ketua PERADIN KORWIL JATIM Adv. Sumardi, S.H. M.H.

Sebagai bentuk sosial kepada masyarakat miskin pencari keadilan, saya meminta kepada rekan-rekan Advokat yang tergabung dalam PERADIN Jawa Timur agar segera membentuk POSBAKUMADIN gratis di setiap Kabupaten/Kota wilayah Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut PERADIN juga membentuk POSBAKUMADIN di beberapa wilayah di Jawa Timur, di antaranya POSBAKUMADIN Jombang, Kab/Kota Mojokerto, Kab/Kota Madiun, Kab/Kota Kediri, Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Malang.⁶⁷

⁶⁷ Redaksi, "Lewat Posbakumadin" <https://bit.ly/2QI5iob> diakses pada 23/11/2020 pukul 22:21

Sejalan dengan hal tersebut, menurut penjelasan Laily Tazqiah S.H. sekretaris di Posbakumadin Blitar menjelaskan bahwa,⁶⁸

“Dari POSBAKUMADIN biasanya setiap tahun itu memang dari pusat menugaskan advokat tertentu untuk membuka cabang di kota-kota tertentu, yang kemudian salah satunya ada di Blitar ini yang dipimpin dan di buka oleh pak Jermias”.

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf awal, Posbakumadin Blitar merupakan salah satu cabang lembaga/organisasi bantuan hukum POSBAKUMADIN yang didirikan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN). Posbakumadin Blitar sendiri itu sudah terakreditasi C pada tahun 2018. Selain di Blitar dan juga beberapa wilayah yang disebutkan pada paragraf awal, POSBAKUMADIN juga ada di Trenggalek dan Tulungagung namun untuk POSBAKUMADIN wilayah Trenggalek dan Tulungagung belum mendapatkan akreditasi.⁶⁹

Berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa beberapa syarat dari sebuah organisasi atau lembaga bantuan hukum bisa diakui sebagai pemberi bantuan hukum oleh undang-undang adalah mempunyai kantor dan sekretariat yang tetap. Posbakumadin Blitar mempunyai kantor atau kesekretariatan tetap yang berlokasi di Jalan Majapahit, No. 54, Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Selain mempunyai kantor dan sekretariat yang tetap, persyaratan lain LBH

⁶⁸ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H, Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

⁶⁹ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

yang diakui oleh KEMENKUMHAM adalah lembaga tersebut harus berbadan hukum. Berkenaan dengan hal itu Posbakumadin Blitar merupakan lembaga yang berbadan hukum dengan akta pendirian SK. Menkeh RI No. : C1-1040-HT.03.01 Th. 2002 dan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. : 2-X-.2005.

Di wilayah Blitar untuk saat ini Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh KEMEMNKUMHAM hanya ada dua lembaga bantuan hukum yang salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021 menyatakan bahwa Posbakumadin Blitar lulus verifikasi dan terakreditasi sebagai Lembaga Bantuan Hukum kategori C untuk periode 2019 sampai 2021.⁷⁰

ii. Visi dan Misi

Visi dan misi dari POSBAKUMADIN adalah menampung dan memperkerjakan semua para sarjana hukum dan sarjana hukum Islam yang belum bekerja atau bekerja bukan pada tempatnya, sehingga para sarjana hukum/Islam tidak ada yang menganggur di seluruh tanah air. Masyarakat juga sangat banyak membutuhkan perlindungan dan pengayoman serta mempertahankan hak-hak hukum yang banyak dilanggar oleh penguasa

⁷⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019 S.D 2021

dan peradilan sesat pada akhir-akhir ini marak di mana-mana. POSBAKUMADIN memiliki moto Anti Pembohongan dan Pembodohan Hukum serta semboyan *Fiat Justitia Ruat Coelum*.⁷¹

iii. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi atau struktur kelembagaan dari Posbakumadin Blitar adalah sebagai berikut;

- 1) Ketua : Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H.
- 2) Sekretaris : Laily Tazqiyah, S.H.
- 3) Bendahara : Indriani, S.H.
- 4) Advokat : 1. Adv. Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H.
2. Adv. M. Fuad Fatoni, S.H. M.H.
3. Adv. Riris Dwi Handayani S.H.
- 5) Paralegal : 1. Laily Tazqiyah, S.H.
2. Indriani S.H.
3. Irvan Adi Prayitno S.H.
4. M. Nur Arsyir Rohman S.H.

iv. Jumlah Advokat dan Paralegal

Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki 3 Advokat dan 4 Paralegal.

⁷¹ POSBAKUMADIN BLITAR, Profil Posbakumadin Blitar” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=w5DZUqMKu0k> 23/11/2020 pukul 21:59

Berikut adalah nama-nama Advokat dan Paralegal yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar;

Tabel 4.1 Jumlah Advokat dan Paralegal

No.	Advokat	Paralegal
1.	Jermias Marthinus Patty, S.H. M.H.	Laily Tazqiyah, S.H.
2.	M. Fuad Fatoni, S.H. M.H.	Indriani S.H.
3.	Riris Dwi Handayani S.H.	Irvan Adi Prayitno S.H.
4.		M. Nur Arsyir Rohman S.H.

Untuk perekrutan Paralegal, saat ini Posbakumadin Blitar tidak membuka perekrutan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait paralegal yang ada di lembaga bantuan hukum. Laily Tazqiah S.H. menjelaskan bahwa;

“untuk tahun ini karena ada perubahan kebijakan tentang Paralegal kita belum membuka lagi. Dari kemenkumham Paralegal yang dianggap resmi adalah Paralegal yang sudah ada di LBH tersebut sebelum LBH terverifikasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari advokat dari LBH tersebut, di samping itu untuk memasukkan paralegal baru di LBH kita, itu harus melakukan pelatihan terlebih dahulu terhadap calon Paralegal agar mereka memiliki lisensi sebagai Paralegal dari Kemenkumham. Kalau sebelum ada kebijakan yang baru itu kita sering menerima Paralegal dari mahasiswa yang sedang melaksanakan magang dari beberapa kampus”.

Berkaitan dengan apa yang sudah Laily Tazqiah S.H. jelaskan di atas, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian Paralegal adalah:

“setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan”.

Karena itu paralegal yang diakui berdasarkan Permekumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal yang pernah melakukan pelatihan paralegal.

Dalam Undang-undang Paralegal menyebutkan bahwa paralegal yang diakui oleh (Badan Pembentuk Hukum Nasional) BPHN adalah paralegal yang sudah melakukan pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikat pelatihan. Akan tetapi ada pengecualian untuk paralegal yang belum mendapatkan pelatihan dan belum mendapatkan sertifikat pelatihan tetapi sudah ada di LBH sebelum LBH tersebut terverifikasi. Undang-undang paralegal menyebutkan adanya rekognisi, dimana rekognisi adalah pengakuan terhadap paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai paralegal yang memiliki kompetensi.⁷²

Pengajuan rekognisi paralegal diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum ke BPHN dengan melampirkan;⁷³

- a. Profil paralegal yang meliputi;
 1. Nama lengkap disertai dengan kartu tanda penduduk
 2. Daftar pengalaman memberikan bantuan hukum
 3. Latar belakang pendidikan dengan melampirkan ijazah
- b. Surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum

⁷² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal

⁷³ *Ibid*

Dengan jumlah advokat dan paralegal yang ada pada saat ini, dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar sudah tidak mencukupi dengan perkara yang diterima. Laily Tazqiah S.H. mengatakan;

“Sebenarnya dengan jumlah advokat dan parlegal yang ada saat ini, kami merasa sudah tidak mencukupi. Dulu pada tahun 2019 itu kami masih merasa cukup, akan tetapi untuk waktu tahun 2020 sampai 2021 kami merasa cukup keteteran dengan perkara yang ada. Memang harus ada perekrutan baru advokat atau paralegal, akan tetapi dengan adanya peraturan baru terkait paralegal kami masih belum membuka lagi perekrutan paralegal dikarenakan kami masih beradaptasi dengan peraturan baru tersebut.”

v. Jumlah Perkara

Perkara yang masuk pada tahun 2020

Tabel 4.2 jumlah perkara pada tahun 2020

No.	Nomor Permohonan	Nama Penerima	Perkara/Tahapan
1	01203.35.01.PID.BPHN.2020	Sutopo Kristiawan	Pidana/Persidangan
2	00505.35.01.PDT.BPHN.2020	Purwaningsih	Perdata/Persidangan
3	00499.35.01.PDT.BPHN.2020	Nafiatul Amaliyah	Perdata/Persidangan
4	00498.35.01.PDT.BPHN.2020	Enis Susilowati	Perdata/Persidangan
5	00497.35.01.PDT.BPHN.2020	Andriani Rosita	Perdata/Persidangan
6	00496.35.01.PDT.BPHN.2020	Eka Wahyu Sulis	Perdata/Persidangan
7	00060.35.02.MED.BPHN.2020	Mochamad N. S.	Mediasi
8	00071.35.02.DRF.BPHN.2020	Dewi Nofitasari	Drafting Dokumen
9	00457.35.01.PDT.BPHN.2020	Atik Farikah	Perdata/Persidangan
10	00447.35.01.PDT.BPHN.2020	Zeni Fitriarsi	Perdata/Persidangan
11	00446.35.01.PDT.BPHN.2020	Riyanto	Perdata/Persidangan
12	00445.35.01.PDT.BPHN.2020	Siti Munawaroh	Perdata/Persidangan
13	00389.35.01.PDT.BPHN.2020	Warno	Perdata/Persidangan

Lanjutan tabel

No	Nomor Permohonan	Nama Penerima	Perkara/Tahapan
14	00349.35.01.PDT.BPHN.2020	Nihayatus Sa'adah	Perdata/Persidangan
15	00348.35.01.PDT.BPHN.2020	Tutik Hartini	Perdata/Persidangan
16	00347.35.01.PDT.BPHN.2020	Suparmi	Perdata/Persidangan
17	00716.35.01.PID.BPHN.2020	Agus Efendi	Pidana/Persidangan
18	00346.35.01.PDT.BPHN.2020	Warno	Perdata/Persidangan
19	00345.35.01.PDT.BPHN.2020	Lilis Nurhayati	Perdata/Persidangan
20	00344.35.01.PDT.BPHN.2020	Umi Solikah	Perdata/Persidangan
21	00343.35.01.PDT.BPHN.2020	Ziana Zahrotul F.	Perdata/Persidangan
22	00335.35.01.PDT.BPHN.2020	Suci Febru Mei	Perdata/Persidangan

Perkara yang masuk pada tahun 2021

Tabel 4.3 jumlah perkara pada tahun 2021

No.	Nomor Permohonan	Nama penerima	Perkara/Tahapan
1	00279.35.01.PDT.BPHN.2021	LUKHI MEHANIKA	Perdata/Gugatan
2	00278.35.01.PDT.BPHN.2021	NURHADI	Perdata/Gugatan
3	00228.35.01.PDT.BPHN.2021	UMAYAH	Perdata/Gugatan
4	00227.35.01.PDT.BPHN.2021	SITI KHOMAYAH	Perdata/Gugatan
5	00226.35.01.PDT.BPHN.2021	ITA PURNIAWATI	Perdata/Gugatan
6	00225.35.01.PDT.BPHN.2021	ISTIKOMAH	Perdata/Gugatan
7	00224.35.01.PDT.BPHN.2021	EKO PRASTIONO	Perdata/Gugatan
8	00188.35.01.PDT.BPHN.2021	Asih Krisnawati	Perdata/Persidangan
9	00187.35.01.PDT.BPHN.2021	Khusnul Firdosiah	Perdata/Persidangan
10	00186.35.01.PDT.BPHN.2021	Anik Wijayanti	Perdata/Persidangan
11	00346.35.01.PID.BPHN.2021	EDI SAPUTRA	Perdata/Persidangan
12	00177.35.01.PDT.BPHN.2021	Yulia Hariyanti	Perdata/Persidangan
13	00176.35.01.PDT.BPHN.2021	TIKA WULANDARI	Perdata/Persidangan
14	00175.35.01.PDT.BPHN.2021	RIONO	Perdata/Persidangan
15	00174.35.01.PDT.BPHN.2021	NUNUNG SISWANTI	Perdata/Persidangan
16	00173.35.01.PDT.BPHN.2021	Ibnu Afri Hamzah	Perdata/Persidangan
17	00172.35.01.PDT.BPHN.2021	Enimiati	Perdata/Persidangan
18	00171.35.01.PDT.BPHN.2021	Bunga Iftitah Rahmaniar	Perdata/Persidangan

vi. Pemberian Bantuan Hukum

Dalam memberikan bantuan hukum POSBAKUMADIN memberikan beberapa layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, diantaranya;

Litigasi

- 1) Penangan perkara perdata
- 2) Penangan perkara pidana
- 3) Penangan perkara tata usaha negara
- 4) Penanganan perkara tipikor, dan lainnya

Non-litigasi

- 1) Layanan Konsultasi hukum gratis
- 2) Layanan Penyuluhan hukum
- 3) Layanan Investigasi perkara
- 4) Layanan penelitian hukum
- 5) Layanan mediasi/negosiasi
- 6) Layanan pemberdayaan masyarakat
- 7) Layanan pendampingan di luar persidangan
- 8) Layanan pembuatan surat-surat hukum
- 9) Layanan *legal drafting*/rancangan peraturan

Dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi Posbakumadin Blitar untuk saat ini lebih *concern* ke penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat

di Blitar yang tidak tahu dan mengerti tentang apa itu bantuan hukum.

Berdasarkan penjelasan Laily Tazqiah S.H. mengatakan bahwa;⁷⁴

“belum semua orang khususnya masyarakat Blitar itu tahu dan mengerti tentang fungsi dan kegunaan lembaga bantuan hukum, jadi yang menjadi perhatian utama kita atau prioritas kita untuk saat ini adalah untuk mensosialisasikan bahwa di Blitar itu ada sebuah lembaga atau organisasi yang siap membantu dan menyediakan akses keadilan dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu”.

Dalam melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat Posbakumadin Blitar melakukan kerja sama dengan desa, baik itu dari desa yang meminta atau dari Posbakumadin Blitar yang menawarkan atau meminta izin untuk melaksanakan penyuluhan hukum di desa tersebut. Laily Tazqiah S.H. menjelaskan bahwa;⁷⁵

“Selama ini yang sudah kita lakukan untuk penyuluhan hukum itu kita melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak desa, tapi kalau ada organisasi atau instansi tertentu yang ingin melakukan penyuluhan hukum kita juga siap untuk melakukannya. Kita itu juga punya kewajiban dan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Blitar. Selain hal itu di Blitar sendiri masyarakatnya itu belum sepenuhnya tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum”.

Untuk bantuan hukum litigasi Posbakumadin Blitar lebih banyak mendapatkan perkara perdata seperti perkara perceraian. Selain perkara perdata, Posbakumadin Blitar juga memberikan pelayanan terhadap

⁷⁴ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

⁷⁵ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

perkara pidana dan tata usaha negara. Salah satu advokat dari Posbakumadin Blitar M. Fuad Fatoni S.H. M.H. mengatakan bahwa;

“Sampai sekarang perkara yang paling banyak datang ke Lembaga Bantuan Hukum kita itu perkara perceraian, kalau untuk perkara pidana ada beberapa kita pernah menerima perkara pencurian, narkoba, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan kita juga pernah mendampingi korban kasus anak yang diperjual belikan”⁷⁶

Selain mensosialisasikan tentang bantuan hukum, LBH Posbakumadin Blitar juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai bagaimana pemberian bantuan hukum yang akan mereka terima ketika mereka mengajukan permohonan ke LBH Posbakumadin Blitar. Laily Tazqiyah S.H. menyebutkan;

Selain mereka tidak mengetahui tentang apa itu bantuan hukum, tentunya ketika mereka mendengar adanya tentang bantuan hukum mereka menganggap bahwa pemberian bantuan hukum yang akan mereka terima itu dibebaskan dari biaya apapun karena itu bersifat bantuan, padahal dalam memberikan bantuan hukum kita itu hanya membantu dalam jasa advokatnya meliputi (menjalankan kuasa, melakukan pendampingan, membela, tindakan hukum lain). Mengenai biaya administrasi ke pengadilan, penggunaan ahli, penerjemah, dan biaya perkara yang bersifat operasional itu kita tidak menanggungnya.

Lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar memberikan bantuan hanya terkait dengan jasa penasehat hukumnya saja atau jasa advokatnya saja, mengenai biaya operasional pemberian bantuan hukum seperti biaya administrasi ke pengadilan, penggunaan ahli, penerjemah dan biaya operasional terkait bantuan hukum tidak menjadi tanggungan dari lembaga bantuan hukum. Penjelasan tentang pemberian bantuan hukum apa yang

⁷⁶ Wawancara dengan M. Fuad Fatoni S.H. M.H. Selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

akan diterima oleh penerima bantuan hukum cukup penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang akan diberikan ketika mereka menerima bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum dalam Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa ada beberapa syarat yang dipenuhi ketika mereka melakukan pengajuan permohonan bantuan hukum, di antaranya yaitu;⁷⁷

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang sedang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin (SKTM) dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dari Posbakumadin Blitar berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan bantuan hukum itu sudah sesuai dengan yang ada di undang-undang Bantuan Hukum. Apabila dari pemohon mengalami kesulitan untuk mendapatkan SKTM dari desa sebagai syarat permohonan bantuan hukum, Posbakumadin Blitar bisa mengeluarkan SKTM untuk pemohon dengan mengetahui dari desa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Laily Tazqiah S.H. bahwa;

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 14

“untuk persyaratan dari kita bagi pemohon bantuan hukum itu seperti yang sudah ada di brosur kami. Pertama ya dari kita memberikan formulir untuk di isi oleh pemohon, kemudian yang kedua menyerahkan fotocopy KTP, ketiga Surat Keterangan Miskin SKTM. Nah untuk SKTM, kalau pemohon tidak punya itu bisa diganti dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai dan dokumen lain yang sejenis. Ada beberapa orang pemohon yang datang ke kita itu pernah ada yang dari pihak desanya tidak mau mengeluarkan SKTM, sebagai jalan keluar dari masalah tersebut kami sendiri itu juga sudah punya draft tentang SKTM dimana SKTM tersebut ada catatan harus mengetahui dari pihak desa”⁷⁸.

Pemberian bantuan hukum dimulai ketika pelimpahan kuasa dari pihak pemohon kepada pemberi bantuan hukum dengan adanya surat kuasa dan pemberian bantuan hukum berakhir ketika suatu perkara sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁹ Sejalan dengan hal itu salah satu advokat dari Posbakumadin Blitar M. Fuad Fatoni S.H. M.H. mengatakan bahwa;

“kita dalam memberikan bantuan hukum semisal pendampingan begitu ya, kami mulai dari tingkat pertama sampai Kasasi, tapi sejauh ini di Blitar yang pernah kami lakukan itu hanya sampai tingkat pertama saja belum ada yang sampai tingkat kasasi karena memang dari penerima bantuan hukum memutuskan untuk berhenti dan menerima putusan di tingkat pertama dan tidak mau melanjutkan”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan dari M. Fuad Fatoni S.H. M.H. di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakumadin Blitar diberikan dan dimulai dari tingkat pertama

⁷⁸ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

⁷⁹ Undang-undang Bantuan hukum pasal 12

⁸⁰ Wawancara dengan M. Fuad Fatoni S.H. M.H., Selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

sampai di tingkat kasasi, akan tetapi di Blitar untuk saat ini penerima bantuan hukum memutuskan berhenti ketika sudah ada putusan.

vii. Sumber Dana Posbakumadin Blitar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum atau Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum, sumber pendanaan berasal dari 3 sumber, hibah atau sumbangan, APBN, APBD. Untuk Posbakumadin Blitar sendiri berdasarkan penjelasan dari Laily Tazqiah S.H. menjelaskan bahwa;⁸¹

“Yang pasti sumber pendanaan yang pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua sumbangan dari advokat yang ada di sini, kemudian kalau dari pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Pemerintah Kota Blitar itu belum bisa menerima. Hal ini karena belum ada peraturan untuk menjalankan bantuan hukum, sampai hari ini itu yang ada hanya Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukumnya saja”.

Pendanaan berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Bantuan hukum dapat dicairkan ketika pemberian bantuan hukum baik itu litigasi maupun non-litigasi selesai diberikan. Dalam hal pengajuan dan pencairan dana, salah satu Paralegal dari Posbakumadin Blitar menjelaskan bahwa;⁸²

“untuk permohonan dan pencairan dana yang dari KEMENKUMHAM, dari proses pengajuan dan pengumpulan berkas itu semua bisa dilakukan dengan online. Dari KEMENKUMHAM sendiri ada situs SITBAKUM (Situs Bantuan Hukum) untuk pemrosesan tersebut. Setelah semua pengajuan dan pemberkasan selesai, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mengirim

⁸¹ Wawancara dengan Laily Tazqiah S.H. Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

⁸² Wawancara dengan Laily Tazqiyah S.H Selaku Sekretris Lembaga Bantuan Hukum Psobakumadin Blitar, tanggal 9 Juni 2021

kuitansi dan berkas pembuktian lain yang asli ke kantor wilayah di di Surabaya. Karena sekarang situasinya lagi pandemi bisa dikirim lewat POS, sebelum itu pengiriman harus dilakukan sendiri dari kami ke kantor wilayah KEMENKUMHAM Jawa Timur di Surabaya”.

Dana yang dapat dicairkan dari KEMENKUMHAM juga tergantung dari tingkat akreditasi yang dimiliki dari LBH tersebut. Posbakumadin Blitar untuk saat ini terakreditasi C, maka dana non-litigasi yang bisa turun dari KEMENKUMHAM hanya 1 perkara/kegiatan non-litigasi.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lembaga bantuan hukum Posbakumadin Blitar, ada beberapa temuan terkait dengan fokus penelitian ini, diantaranya;

1. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakumadin Blitar secara umum sudah sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum dan undang-undang pelaksanaannya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi Posbakumadin Blitar dalam melakukan pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum meliputi dari bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum sangat membantu masyarakat miskin di Blitar yang buta dan tidak mengerti tentang hukum serta memberikan pertolongan dengan memberikan akses keadilan terhadap mereka.
2. Beberapa kendala yang dihadapi Posbakumadin Blitar adalah masyarakat belum tahu dan mengerti tentang adanya sebuah lembaga yang

memberikan bantuan hukum dan bisa memberikan akses keadilan terhadap mereka seperti Posbakumadin Blitar.

3. Kendala terkait pendanaan yang dialami oleh lembaga bantuan hukum bantuan hukum Posbakumadin Blitar adalah sebagai berikut;
 - a. Penyerapan dana belum bisa maksimal karena belum bisa menyerap dana dari Pemerintah Daerah atau APBD.
 - b. Jarak yang jauh untuk pencairan dana bantuan hukum. Pencairan dana bantuan hukum dilakukan di kantor wilayah Provinsi Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia yang ada di Surabaya.
 - c. Tidak adanya dana untuk operasional dan dana kelembagaan atau dana keberlangsungan lembaga bantuan hukum.